



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR : 3 TAHUN 1992 SERI D NO. 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 1991

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
(PD. BPR) KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 5 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar (PD. Bank Pasar) Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 Desember 1989 Nomor 188.3/378/1989, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 11 tanggal 14 Desember 1989 Seri D Nomor 7, baik status maupun kedudukannya sudah tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1064 KMN-00/1989 jo Nomor 279/KMK-01/1989 yang mengatur tentang pendirian dan Usaha Bank Perkreditaan Rakyat, dan perlu dicabut;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk menunjang pertumbuhan dan kemajuan ekonomi pedesaan serta melindungi masyarakat golongan ekonomi lemah dari praktek ijon dan pelepas uang, perlu disediakan berbagai kemudahan bagi pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan, maka perlu dibentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 30 Januari 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584/4655/PUOD tanggal 23 Nopember 1985 tentang Pembinaan Umum terhadap Bank milik Pemerintah Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1064/KMK-00/1988 jo Nomor 279/KMK-01/1989 tentang Pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- f. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- h. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- i. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

BAB II
NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga didirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- (2) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berkedudukan di Wilayah Kecamatan Kalimanah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

BAB III
TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

Tujuan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ialah :

- a. Menunjang pertumbuhan dan kemajuan ekonomi pedesaan serta melindungi masyarakat golongan ekonomi lemah dari praktek ijon dan pelepas uang;
- b. Menunjang Pembangunan Daerah;
- c. Menambah Pendapatan Daerah.

Pasal 4

Lapangan Usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan Deposito berjangka;
- b. Memberikan kredit kepada para pedagang, pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan yang memerlukan guna menjalankan usaha-usahanya.

BAB IV
M O D A L

Pasal 5

- (1) Modal awal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat ditambah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah;
- (3) Modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat seluruhnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat membentuk cadangan umum menurut ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf b Peraturan Daerah ini;
- (2) Cadangan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat membentuk cadangan tujuan, menurut ketentuan tersebut dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Peraturan Daerah ini;

- (2) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini penggunaannya ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II dengan pertimbangan Badan Pengawas atas usul Direksi.

Pasal 8

Setiap Cadangan yang diadakan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus jelas dan nyata dalam Neraca dan Pembukuan Keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

BAB V DIREKSI

Pasal 9

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri atas seorang Direktur Utama dengan dibantu 2 (dua) orang Direktur yang bertanggung jawab dibidang tugas masing-masing.

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas dengan memperhatikan keahlian, kecakapan, akhlak serta moral yang baik dalam memimpin Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Gubernur Kepala Daerah;
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku selama-lamanya 4 (empat) tahun;
- (3) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini berakhir, Anggota Direksi tersebut dapat diangkat lagi;
- (4) Apabila terdapat kekosongan keanggotaan Direksi dapat diangkat penggantinya dengan syarat pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini;
- (5) Setiap pengangkatan Anggota Direksi wajib dilaporkan ke Bank Indonesia.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. Pemintaan sendiri;
 - b. Sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar;
 - c. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah maupun Negara atau tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
- (3) Dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut ayat (2) huruf b dan c Pasal ini Anggota Direksi yang bersangkutan dapat diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas;
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan tembusan Badan Pengawas dan anggota Direksi lainnya, disertai alasan-alasan yang mendasari tindakan tersebut;

- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu, oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara. Apabila Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan Badan Pengawas;
 - b. Dalam sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini Badan Pengawas memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan hasil keputusannya tertulis kepada Bupati Kepala Daerah;
 - c. Apabila Badan Pengawas tidak melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini, maka pemberhentian sementara batal karena hukum;
 - d. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, maka Bupati Kepala Daerah menerbitkan Keputusan dan menyampaikan kepada anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan anggota Direksi lainnya;
 - e. Apabila pemberitahuan tidak dilaksanakan dalam waktu sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini, maka pemberhentian sementara batal karena hukum;
 - f. Apabila Keputusan Bupati Kepala Daerah tersebut huruf d ayat ini tidak dapat disetujui oleh Anggota Direksi yang bersangkutan ataupun oleh Badan Pengawas, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan dimaksud diterimanya.
Gubernur Kepala Daerah mengambil keputusan terhadap permohonan banding selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterimanya. Keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan.
 - g. Apabila Gubernur Kepala Daerah tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan sebagaimana huruf f ayat ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah tersebut menjadi batal karena hukum sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima.
- (6) Apabila tindakan atau sikap sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c Pasal ini merupakan suatu tindakan pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 12

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar;
- (2) Apabila sesudah pengangkatannya mereka masuk hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka diantara mereka tidak boleh melanjutkan jabatannya;
- (3) Anggota Direksi tidak boleh dirangkap oleh pejabat yang mempunyai jabatan dilarang berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1965.

Pasal 13

- (1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di dalam dan di luar Pengadilan;
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini kepada :
 - a. Seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu;
 - b. Seorang atau beberapa orang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat tersebut baik sendiri-sendiri atau bersama-sama;

c. Orang atau Badan lain.

Pasal 14

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan dalam memimpin Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- (2) Direksi mengurus, menguasai dan bertanggung jawab atas kekayaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
- (3) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan dalam Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat antara anggota Direksi ditetapkan dalam Peraturan yang ditentukan oleh Direksi yang harus mendapatkan pengesahan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau kuasa dari Bupati Kepala Daerah untuk :
 - a. Mengadakan perjanjian hutang dengan pihak ketiga;
 - b. Mengikat Perusahaan sebagai penanggung;
 - c. Memperoleh dan atau memindahtangankan barang-barang tidak bergerak milik Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat untuk menanggung hutang;
 - d. Menjalankan perkara dalam Pengadilan dan atau melepaskan atas banding dari suatu Keputusan Hakim dan memberi kuasa untuk mengadakan Arbitrage.
- (2) Direksi mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap saat apabila seorang anggota Direksi menganggap perlu untuk membicarakan segala hal mengenai kepentingan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Direksi berada dibawah pengawasan Badan Pengawas;
- (2) Badan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah yang terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Gubernur Kepala daerah.
- (3) Bupati Kepala Daerah karena jabatannya menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas.
- (4) Pengangkatan termaksud ayat (2) Pasal ini untuk waktu selama-lamanya 3 (tiga) tahun. Setelah waktu itu berakhir, anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (5) Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki keahlian, kecakapan serta akhlak dan moral yang baik.
- (6) Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (7) Apabila sesudah pengangkatannya mereka masuk hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini maka diantara mereka tidak boleh melanjutkan jabatannya.
- (8) Setiap terjadi perubahan susunan Anggota Badan Pengawas wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Pasal 17

- (1) Badan Pengawas dalam batas-batas kewenangannya mengawasi dan menjaga supaya ketentuan-ketentuan untuk mengatur dan mengurus Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ditaati.

- (2) Ketua atau Badan Pengawas baik bersama-sama atau sendiri-sendiri berhak meminta segala keterangan, memeriksa buku-buku dan surat-surat yang dianggap perlu untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya.
- (3) Direksi wajib memberikan segala penjelasan yang diperlukan Badan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali atau setiap saat apabila seorang Anggota Badan Pengawas menganggap perlu membicarakan segala hal mengenai kepentingan Pengawasan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
- (2) Keputusan Badan Pengawas dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Tata tertib dan Tatacara menjalankan Pengawasan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat antara anggota Badan Pengawas ditetapkan dalam suatu Peraturan yang ditentukan oleh Badan Pengawas yang harus mendapat pengesahan dari Bupati Kepala Daerah.
- (4) Ketua dan anggota Badan Pengawas menerima uang jasa setiap bulan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati kepala Daerah.
- (5) Segala biaya rapat, uang transport serta biaya lain yang diperlukan untuk kepentingan Pengawasan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dibebankan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 19

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
 - d. Sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar.

Pemberhentian dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut ayat (1) huruf c Pasal ini, Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diberitahkannya secara tertulis kepada, Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan , Anggota Badan Pengawas lainnya dengan disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang Badan Pengawas yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Badan Pengawas tersebut diberitahkannya tentang pemberhentian semmentaranya. Apabila Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang telah diputuskan;
 - b. Dalam sidang sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian semmentaranya dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Keputusan Sidang tersebut huruf b ayat ini, Bupati Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan dan

menyampaikan kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya.

Dalam hal menyampaikan Surat Keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal karena hukum.

- (5) Apabila sidang tersebut pada ayat (4) Pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) Pasal ini, maka Keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati Kepala Daerah menjadi batal karena hukum.
- (6) Apabila Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c Pasal ini tidak dapat disetujui Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah diterimanya pemberitahuan keputusan dimaksud. Gubernur Kepala Daerah mengambil keputusan terhadap permohonan banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterimanya dan Keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan.
- (7) Apabila Gubernur Kepala Daerah tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam ayat (6) Pasal ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga Permohonan Banding yang bersangkutan dianggap diterima.

Pasal 20

Bank Indonesia melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat menurut Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang telah disetujui oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah.
- (2) Gaji dan penghasilan bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan oleh Direksi atas dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang sudah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat mengadakan dana Pensiun dan atau tunjangan hari tua bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- (4) Ketentuan tentang dana tersebut ayat (4) Pasal ini ditetapkan oleh Direksi dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII ANGGARAN DAN RENCANA KERJA

Pasal 22

- (1) Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya akhir bulan Oktober Direksi menyampaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat untuk tahun buku berikutnya kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bupati Kepala Daerah mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat untuk tahun berikutnya setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

- (3) Apabila sampai permulaan tahun buku berikutnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat tersebut belum disahkan, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat tersebut berlaku sepenuhnya.
- (4) Setiap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.
- (5) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja dari Tahun Buku yang telah berakhir kepada Bupati Kepala Daerah.
- (6) Bupati Kepala Daerah mengesahkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tahun buku yang telah berakhir, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB IX PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 23

- (1) Tahun buku Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat menyusun Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dan mengirimkannya kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan setelah diketahui oleh Badan Pengawas.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dikirimkannya perhitungan tahunan dan Neraca Laba Rugi, Bupati Kepala Daerah tidak menyatakan keberatan secara tertulis, maka perhitungan dan Neraca Laba Rugi itu dengan sendirinya dianggap telah disahkan;
- (4) Neraca dan perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, memberi kebebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi.
- (5) Laba Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang telah disahkan dan setelah dikurangi pajak, dibagi sebagai berikut :
 - a. 50% (lima puluh perseratus) untuk disetorkan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk dana Cadangan Umum;
 - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk dana Cadangan Tujuan;
 - d. 7,5% (tujuh setengah perseratus) untuk kesejahteraan dan dana sosial serta pendidikan, yang penggunaannya dilakukan dengan memperhatikan petunjuk Bupati Kepala Daerah;
 - e. 7,5% (tujuh setengah perseratus) untuk jasa produksi bagi Direksi dan Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR).

BAB X PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN

Pasal 24

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dikirim oleh Direksi kepada Bupati Kepala Daerah dan Bank Indonesia.

BAB XI
P E M E R I K S A A N

Pasal 25

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Instansi atasan dan Badan lainnya yang menurut Peraturan Perundangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan rumah tangga Daerah, maka Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Akuntan melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan menguasai dan mengurus serta pertanggungjawaban Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan kontrol terhadap penguasaan dan pengurusan serta pertanggungjawaban Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

BAB XII
P E M B U B A R A N

Pasal 26

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan penunjukan Likwidasinya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban Likwidasi oleh Liwkidatur diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang Pekerjaan yang telah dilaksanakan olehnya.
- (3) Apabila Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dibubarkan semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayar dari harta kekayaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan sisa lebih atau kurang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB XIII
K E T E N T U A N P I D A N A

Pasal 27

Terhadap Anggota Direksi, Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Badan Pengawas berlaku ketentuan Pidana berdasarkan BAB VIII Pasal 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967.

BAB XIV
K E T E N T U A N P E R A L I H A N

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 5 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 Desember 1989 Nomor 188.3/378/1989, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 11 tanggal 14 Desember 1989 Seri D Nomor 7, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Semua Kekayaan/Utang piutang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dialihkan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 23 Desember 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
WAKIL KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

LETKOL. KES. SOEGITO

Drs. SOELARNO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 5 Juni 1992 No. 188.3/230/1992
An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

S A R D J I T O., SH.
NIP. 500034373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
Nomor 18 Tanggal 31 Agustus 1992 Seri D No. 12
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
Purbalingga

Drs. HADIBROTO
Pembina
NIP. 010041736

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 1991

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
(PD. BPR) KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 11 tanggal 14 Desember 1989 Seri D Nomor 7.

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1064 KMA-00/1988 Jo. Nomor 279/KMK-01/1989 yang mengatur tentang Pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat, yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk mengatur lebih lanjut mengenai Bank Perkreditan dan menetapkan ketentuan tentang Pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat dimaksud.
3. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut diatas maka Perusahaan Daerah Bank Pasar (PD. Bank Pasar) Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, sebagaimana tersebut point 1 diatas, baik status maupun kedudukannya tidak sesuai lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1064 KMK-00/1988 Jo. Nomor 279/KMK-01/1989 yang mengatur tentang Pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat, sehingga perlu dicabut dan dibentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Dalam upaya meningkatkan taraf hidup para pedagang/pengusaha kecil, dengan pelayanan kredit yang mudah, cepat dan bunga/jasa kredit memadai.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Modal awal sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam perkembangan selanjutnya dapat ditambah atau dikurangi atas dasar persetujuan DPRD.

Untuk memperkuat modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, maka dimungkinkan Bank Perkreditan Rakyat memberi kesempatan kepada nasabah untuk membuka rekening Simpanan Berjangka (Deposito) atau simpanan biasa.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Susunan organisasi PD. Bank Perkreditan Rakyat telah ddimuat dalam Pasal 9 dan Pasal 16 yaitu bahwa PD. Bank Perkreditan Rakyat dipimpin oleh satu Direksi dan Direksi ini dibawah Badan Pengawas. Sedangkan Ketua Badan Pengawas adalah Bupati Kepala Daerah.

Adapun Bagian-bagian dan jumlah pegawai PD. Bank Perkreditan Rakyat akan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan PD. Bank Perkreditan Rakyat.

Hal ini akan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah atas dasar Pasal 29.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Disamping Bank Indonesia, pengawasan dan bimbingan dilakukan juga oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Pasal 21

Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) bukan Pegawai Negeri Sipil melainkan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kekayaan PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga adalah berupa barang tidak bergerak.

Pasal 30

Cukup jelas.